



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**FAISAL**, bertempat tinggal di Gampong Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama **MUHAMMAD HAIKAL** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LT-18092012-0218 tertanggal 18 September 2012 atas nama **MUHAMMAD HAIKAL**;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **MUHAMMAD HAIKAL** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **MUHAMMAD HAIKAL** sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia anak tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **MUHAMMAD HAIKAL** diganti dengan nama **AIMAN**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LT-18092012-0218 tertanggal 18 September 2012 atas nama **MUHAMMAD HAIKAL**;
5. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;
7. Fotocopy Rapor Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian guna untuk didengar keterangan dari pemohon dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama **MUHAMMAD HAIKAL** telah diganti namanya menjadi **AIMAN**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LT-18092012-0218 tertanggal 18 September 2012 atas nama **MUHAMMAD HAIKAL** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LT-18092012-0218 tertanggal 18 September 2012 atas nama **MUHAMMAD HAIKAL** dan menerbitkan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang semula tercantum nama anak pemohon **MUHAMMAD HAIKAL** telah di ganti dengan nama **AIMAN**;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan dua renvoi pada petitum permohonannya terkait Nomor Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 s.d P-7 dimana terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya oleh Pemohon di persidangan yang setelah diperiksa ternyata telah sesuai asli seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah yaitu Saksi T. Mudawali dan Kamarullah B.S yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menyatakan pada pokoknya bahwa:

- Anak Pemohon dulu sakit-sakitan menggunakan nama Muhammad Haikal sehingga diganti dipanggil menjadi Aiman;
- Anak Pemohon pada saat ini sudah SMP namun di sekolah SD-nya (bukti P-7) sudah diberi nama Aiman;
- Pemohon sudah konfirmasi langsung ke Kepala Sekolah di SD 1 anak Pemohon tersebut dan ia mengatakan bahwa ijazah anak Pemohon di SD tersebut sudah tertulis nama Aiman bukan Muhammad Haikal sehingga tidak bisa diubah dengan ditambah satu atau lebih suku kata lagi;
- Ijazah anak Pemohon tersebut saat ini menurut keterangan Kepala Sekolahnya sudah diusul dan disusun namun belum siap untuk diberikan kepada anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon siap menanggung semua konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum apabila nama anak Pemohon ini diganti menjadi Aiman atau hanya satu suku kata saja;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. Kemudian Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dimana bukti surat P-1 s.d P-7 serta keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Blang Dhot, Kecamatan Tangse Kulee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Yulianti dan telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya adalah Muhammad Haikal yang sudah lama diganti namanya menjadi Aiman;
- Bahwa Aiman atau Muhammad Haikal lahir pada tanggal 16 Desember 2011;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk mengganti penulisan nama anaknya tersebut agar tidak terjadi masalah lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak Pemohon yang memiliki kepentingan untuk dilakukan pergantian nama dalam perkara ini masih berumur 12 atau 13 tahun kurang (bukti surat P-3, P-4, dan P-7) dan belum pernah menikah pula tentunya sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 Jo. Pasal 1330 KUHPdata, seluruh perbuatan hukum pada dirinya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya yang saat ini masih dipegang oleh Faisal yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon mewakili kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Faisal atau Pemohon selaku orang tua anak tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Gampong Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Pidie yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan isi dari petitum-petitum permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka satu, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang tentunya memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban dunia dan akhirat atas kesaksiannya tersebut bahwa penulisan nama anak Pemohon (yang diajukan dalam permohonan ini) hendak diganti menjadi Aiman. Berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian Jo. bukti P-7 Jo. segala peraturan perundang-undangan yang menentukan kepentingan terbaik bagi anak, maka supaya ijazah SD nya atau dokumen terkait lainnya tetap dapat digunakan oleh anak tersebut nantinya atau dikemudian hari dan sepanjang pergantian nama anak yang dimaksud ini tidak ditujukan atau digunakan oleh Pemohon atau orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum, maka penulisan nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-4 dinyatakan keliru sehingga patut diganti menjadi **AIMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka cukup beralasan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (P-4) tersebut kepada Instansi yang menerbitkannya yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, agar Pemohon dapat melaporkan secara aktif tentang pergantian nama anaknya tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon cukup beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Mencetak, menerbitkan**, dan mendistribusikan **Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan kesalahan penulisan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk itu sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru untuk anak Pemohon tersebut dengan penulisan namanya yang baru, yaitu **AIMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon ini, sepanjang adanya penetapan ini tidak dimaksudkan atau digunakan untuk melakukan penyelundupan atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 1 (satu) juga beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dinyatakan kabul untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 Jo. Pasal 1330 KUHPerdara, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HAIKAL** telah diganti namanya menjadi **AIMAN**;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi*





3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-18092012-0218 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-18092012-0218 serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru untuk anak Pemohon tersebut dengan penulisan nama yang baru, yaitu **AIMAN**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam persidangan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (*e-court*) oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pula secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

RIKA FITRIA, S.H.

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Sgi